



PUTUSAN

Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX , tempat dan tanggal lahir: Semarang, 08 Mei 1998, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal
di KOTA SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus
kepada **XXX** , S.H., Advokat pada Kantor Advokat “**XXX** , S.H.
& PARTNERS”, yang berkedudukan di Jalan **XXX** , Kec.
Ngaliyan, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 7 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK tempat dan tanggal Lahir Pontianak, 16 Agustus 1992,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
tempat tinggal di KOTABARU, KEC. PONTIANAK SELATAN, ,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor
2907/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
Pasal 73 Ayat (1) menyebutkan :
Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Bahwa oleh karenanya, maka Gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini dapat diajukan pada Pengadilan Agama Semarang;

2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 di xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0242/035/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa setelah perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di dalam satu rumah/kediaman bersama di KOTA SEMARANG, dan selama masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019, saat PENGGUGAT sedang mengandung seorang anak dari TERGUGAT, TERGUGAT pulang ke kampung halamannya di xxxx xxxxxxxxxx, mengatakan hendak mengurus Surat Pindah Domisili/KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari xxxx xxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx;

5. Bahwa setelah itu TERGUGAT tanpa kabar dan tanpa penjelasan apapun, tidak pernah kembali ke xxxx xxxxxxxxxx in casu tempat tinggal/kediaman bersama dengan PENGGUGAT, sampai pada saat anak PENGGUGAT dan TERGUGAT telah lahir, yaitu yang bernama : **XXX** , Laki-Laki, berusia 3 (tiga) tahun, lahir di Semarang, pada tanggal 31 Desember 2019;

6. Bahwa setelah 4 (empat) hari kelahiran anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas, yaitu pada tanggal 4 Januari 2020, barulah TERGUGAT datang untuk menjenguk dan kemudian pulang ke tempat tinggal/kediaman bersama dengan PENGGUGAT;

7. Bahwa setelah pulang ke tempat tinggal/kediaman bersama, PENGGUGAT bermaksud secara baik-baik menanyakan perihal proses pengurusan Surat Pindah Domisili/KTP dari xxxx xxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx tersebut kepada TERGUGAT, mengapa begitu lama?, namun

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT justru menanggapi dengan emosi dan marah atas pertanyaan dari PENGUGAT tersebut tanpa memberikan penjelasan terkait pertanyaan tersebut, hingga kemudian TERGUGAT atas kemauan sendiri pergi dari tempat tinggal/kediaman bersama meninggalkan PENGUGAT dan anaknya yang baru lahir, dan hingga saat ini TERGUGAT tidak pernah turut serta dalam merawat anak tersebut;

8. Bahwa semenjak peristiwa tersebut, TERGUGAT tidak pernah pulang lagi menjenguk PENGUGAT dan anaknya, TERGUGAT juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada PENGUGAT, begitu pula terhadap anak PENGUGAT dengan TERGUGAT;

9. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, percekcoan/perselisihan yang telah terjadi dalam waktu yang lama, sehingga sudah tidak ada harapan bagi PENGUGAT dan TERGUGAT untuk dapat hidup rukun kembali, telah memenuhi alasan-alasan terjadinya perceraian yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian TERGUGAT juga melanggar Sigat Ta'liq, yaitu :

- 1) Meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepada istri 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Dengan demikian cita-cita PENGUGAT untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sudah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT berkehendak perkawinan dengan TERGUGAT lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih di bawah umur, maka mohon ditetapkan bahwa anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama: **XXX**, Laki-Laki, berusia 3 (tiga) tahun, lahir di Semarang, pada tanggal 31 Desember 2019, **berada di bawah pengasuhan (hadhanah) PENGGUGAT selaku ibu kandungnya.**

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro dari TERGUGAT (**TERGUGAT**) terhadap PENGGUGAT (**PENGGUGAT**);
 3. Menetapkan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama : **XXX**, Laki-Laki, berusia 3 (tiga) tahun, lahir di Semarang, pada tanggal 31 Desember 2019, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) PENGGUGAT selaku ibu kandungnya;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman PENGGUGAT dan TERGUGAT serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
 5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Semarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 18 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3374084805980003, tertanggal 06-02-2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0242/035/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Candisari xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah tertanggal 24 Juni 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX , Nomor: Nomor 3374-LU-15012020-0070 tertanggal 16 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3);
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/16561/XII/YAN.2.3/2023/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang tanggal 06 Desember 2023, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dokter Pada Klinik Pratama Pandu Sehat Semarang, tertanggal 12 Desember 2023, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5);

B. Saksi:

1. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Tegalsari Timur No. 139, xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ayah kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di KOTA SEMARANG dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa sejak tanggal 4 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 4 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang taat beragama, tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di KOTA SEMARANG dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa sejak tanggal 4 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan sejak tanggal 4 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang taat beragama, tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara *aquo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 18 Desember 2023 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat yang dikomulasikan dg Hadhanah dengan alasan sejak tanggal 4 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak tanggal 4 Januari 2020, antara Penggugat dengan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dan anak yang bernama XXX, lahir di Semarang pada 31 Desember 2019 yang sekarang anak tersebut ikut ikut dan dirawat Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx x, RT. 001 RW. 007 No. 139, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2019 yang dicatatkan di KUA Candisari xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Identitas Anak Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Hal. 9 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXX adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Keterangan Catatan Kepolisian Penggugat) dan bukti P.5 (Keterangan Berbadan Sehat Penggugat) kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindakan kriminalitas dan berbadan sehat;

Menimbang, bahwa saksi XXX dan SAKSI 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tanggal 4 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak tanggal 4 Januari 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2019 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Candisari xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX bernama XXX, lahir di Semarang pada 31 Desember 2019 sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Hal. 10 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Smg



3. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
4. Bahwa sejak tanggal 4 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak tanggal 4 Januari 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat termasuk orang yang taat beragama, tidak pernah terlibat tindakan criminal dan berbadan sehat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Smg



**فاذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما
طلّقها طليقة بائنة**

Artinya: “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”;
dan Kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

**وإذا اشدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طليقة**

Artinya: “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Pertimbangan Hadhonah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada dalam pemeliharaan ibunya hingga anak tersebut dapat menentukan pilihan mereka;

Menimbang, bahwa seorang ibu yang akan melaksanakan tugas memelihara anak (*hadhanah*) haruslah memenuhi syarat-syarat tujuh macam yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila syarat-syarat tersebut kurang, maka gugurlah hak hadhanah dari tangan ibu, hal mana tersebut dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين
والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو من
زوج. فإن اختل شرط منها أي السبعة في الأم
سقطت حضانتها

Artinya: "Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadhanah dari tangan ibu";

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 5 (lima), Penggugat termasuk orang yang taat beragama, tidak pernah terlibat tindakan criminal dan berbadan sehat serta dan mempunyai penghasilan yang cukup serta anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini ikut Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat termasuk orang yang memenuhi syarat sebagai pemegang hadhanah, sebagaimana doktrin Syar'i sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir di Semarang pada 31 Desember 2019, sekarang ikut dengan Penggugat sebagai ibunya dan selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya, maka Majelis hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat agar anak yang bernama XXX, lahir di Semarang pada 31 Desember 2019, berada dalam pemeliharaan Penggugat telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir di Semarang pada 31 Desember 2019 berada dalam pemeliharaan dan hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) harus berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, apabila Penggugat tidak memberikan hak tersebut kepada Tergugat maka Tergugat sebagai ibu dari anak tersebut dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum pada gugatan Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan, anak yang bernama bernama XXX, lahir di Semarang pada 31 Desember 2019 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya dengan ketentuan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Hal. 14 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Asfa'at Bisri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jikronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Asfa'at Bisri, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Sugiyanto, M.H. Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Jikronah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
2. Biaya Penggandaan Dokumen	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp212.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp50.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp522.000,00

(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Smg